



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PENGUMUMAN

NOMOR : 110 / PP.04.2 - Pu / 3601 / KPU - Kab / II / 2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA PPS :

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan / atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun atau tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/ atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat Pernyataan yang sah;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS ;
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika ;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ;
11. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
12. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai Anggota PPS; Penghitungan jabatan anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Periode sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 s.d 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 s.d 2013 ;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 s.d 2018 ;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 s.d. 2023

2. PENDAFTAR MENYERAHKAN KELENGKAPAN DOKUMEN BERUPA :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik ;
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
- c. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan ;
- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat ;
- e. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika ;
- f. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat ;
- g. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- h. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kab/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- i. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai PPS ;
- j. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan ;

3. Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan dan dimasukkan pada map amplop Warna Coklat;

4. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Kawasan Komplek Perkantoran Cikupa - Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dimulai dari tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020, dari pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB, untuk ditanggal 24 Februari s.d pukul 24.00 WIB dan Pelayanan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 22 Februari 2020 dan 23 Februari 2020 dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB yang berlokasi pada Kecamatan - Kecamatan sebagai berikut :

1. Lokasi I (satu) di Kantor Kecamatan Cimanggu untuk pelayanan penerimaan pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari wilayah Kecamatan Cimanggu, Cibitung, Cibaliung dan Sumur ; (pada tanggal, 22 Februari 2020)
2. Lokasi II (dua) di Kantor Kecamatan Panimbang untuk pelayanan penerimaan pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Wilayah Kecamatan Panimbang, Cigeulis,, Sobang dan Sukaresmi ; (pada tanggal, 22 Februari 2020)
3. Lokasi III (tiga) di Kantor Kecamatan Labuan untuk pelayanan penerimaan pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Kecamatan Labuan, Carita, Patia, Pagelaran, Cikedal dan Jiput ; (pada tanggal, 23 Februari 2020)
4. Lokasi IV (Empat) di Kantor Kecamatan Munjul untuk pelayanan penerimaan pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Wilayah Kecamatan Munjul, Cikeusik, Angsana, Sindangresmi dan Picung ; (pada tanggal, 23 Februari 2020)
5. Lokasi V (Lima) di Kantor Kecamatan Saketi untuk pelayanan penerimaan pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Wilayah Kecamatan Saketi, Bojong, Cisata, Menes dan Cipeucang ; (pada tanggal, 23 Februari 2020)

5. Formulir Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup dapat diunduh di website resmi KPU Kabupaten Pandeglang : <http://www.kab-pandeglang.kpu.go.id/>

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Pandeglang, 15 Februari 2020

Ketua,

AHMAD SUJA'I







KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

TIMELINE PEMBENTUKAN PPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Februari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN PANDEGLANG	7 HARI	18-24 Februari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Februari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Februari 2020	28 Februari-1 Maret 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Februari 2020	2-3 Maret 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	2-4 Maret 2020	5-7 Maret 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	5-7 Maret 2020	7-9 Maret 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 Hari, yaitu dari Pengumuman Hasil seleksi Administrasi Sampai selesai Pengumuman Hasil seleksi tertulis)	28 Februari-7 Maret 2020	2-10 Maret 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	10-12 Maret 2020	11-13 Maret 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6 BESAR)	3 HARI	15-17 Maret 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	15-17 Maret 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	18-19 Maret 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	20-21 Maret 2020	
15	PELANTIKAN PPS	-	22 Maret 2020	
16	MASA KERJA PPS PEMILIHAN 2020	8 Bulan	23 Maret 2020-30 November 2020	

Ketua,

AHMAD SUJA'I



SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Tempat, Tgl. Lahir/Usia :/..... Tahun

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :
.....
.....

Nomor Handphone :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS Kabupaten Pandeglang Nomor : 110 / PP.04.2 - Pu / 3601 / KPU - Kab / II / 2020 Tanggal 15 Februari Tahun 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pandeglang,.....Februari 2020

PENDAFTAR,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....
.....
Nomor Handphone :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Desa/Kelurahan
..... Kecamatan Kabupaten Pandeglang :

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
2. Tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima konsekuensi hukum;
4. Bebas dari penyalahgunaan Narkotika ;
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPS pada Pemilihan Umum atau pada pemilihan;
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota PPS Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DESA/ KELURAHAN : _____ KECAMATAN : _____
KABUPATEN PANDEGLANG



- 1. Nama Lengkap :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
- 3. Tempat, Tanggal Lahir/Usia :/.....Tahun
- 4. Pekerjaan / Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Nomor Handphone :
- 7. Status Perkawinan :
 - a. Belum/sudah/Pernah Kawin*)
 - b. Nama Istri / Suami *).....
 - c. Jumlah AnakOrang
- 8. Riwayat Pendidikan :
 - a. :
 - b. :
 - c. :
 - d. :
 - e. :
- 9. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan
 - a. :
 - b. :
 - c. :
 - d. :
 - b. Non Kepemiluan :
 - a. :
 - b. :
 - c. :
 - d. :
- 10. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan / Demokrasi
 - a. :
 - b. :
 - c. :
 - d. :
 - b. Non kepemiluan :
 - a. :
 - b. :
 - c. :
 - d. :

11. Pengalaman Organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun

13. Lain - lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon PPS Desa/ Kelurahan Kecamatan Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

(.....)